

BAB III

METODE PENELITIAN

A, Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif empiris, yaitu identifikasi dan deskripsi hukum positif. Pendekatan normatif empiris tidak saja mengacu pada norma-norma hukum secara normatif saja, tetapi juga dengan melihat implementasi di lapangan secara empiris. Disamping meneliti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga dilakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dengan pihak yang berkompeten, terutama mengenai kebijakan sistem pengawasan di inspektorat kota Bandar Lampung serta pelaksanaannya yang berkaitan dengan efektifitas kinerja Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat kota Bandar Lampung.

B. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) yang terbagi menjadi data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan sumber pemberi data dalam hal ini informan di Inspektorat kota Bandar Lampung. Sebagai sumber dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah:
 - a) Bapak H.Zainal Amri,S.H.,M.H selaku sekretaris Inspektorat kota Bandar Lampung,
 - b) Ibu Hj. Irma Krisnaningsih, S.Ip.,M.M selaku Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat kota Bandar Lampung,
 - c) Bapak Suprihatin.R.A,S.H selaku Inspektur Pembantu I Inspektorat Kota Bandar Lampung,
 - d) Ibu Dra. Linda Yulianti,M.M selaku Kasubag Keuangan Inspektorat Kota Bandar Lampung,
 - e) Ibu Ritari selaku Kasubag Kepegawaian Inspektorat Kota Bandar Lampung
2. Data sekunder, yaitu data yang di dapat dari penelitian kepustakaan melalui studi dokumentasi dan literatur, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder terdiri dari:

- a) bahan hukum primer, yaitu bahan hukum mengikat yang terdiri dari undang-undang Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengawasan, kepegawaian, dan hukum administrasi Negara secara umum, serta peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan walikota yang berkaitan dengan objek penelitian;

- b) bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan atau membahas bahan hukum primer misalnya buku-buku, referensi, literatur atau karya tulis yang terkait dengan materi penelitian;
- c) bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, literatur, majalah, dan surat kabar.

C. Pengumpulan dan pengolahan data.

1) pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. penelitian kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian;
- b. penelitian lapangan (field research) yaitu melakukan penelitian data lapangan pada Inspektorat kota Bandar Lampung

2. Pengolahan data

Data yang terkumpul kemudian dipilah dan di olah dengan cara:

- a. Editing, yaitu dengan meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila terjadi masih kurang atau belum lengkap, diupayakan melengkapi kembali dengan melakukan pengecekan dan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap adanya kekeliruan dan kesalahan terhadap data yang telah di dapat;
- b. Coding, yaitu pengelompokkan (mengklarifikasi) data yang diperoleh untuk mempermudah dalam melakukan analisis;
- c. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistemasi sehingga memudahkan pembahasan.

D. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mempelajari secara mendalam kondisi hukum yang ada untuk mendapatkan kualitas data. Selanjutnya data akan ditulis secara deskriptif, lalu kemudian ditarik suatu kesimpulan melalui metode induktif dan deduktif, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.